

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia dikenal sebagai negara “MEGA BIODIVERSITY”. Jenis hayati dan salah satu negara yang menjadi pusat keanekaragaman hayati di dunia. Menurut catatan pusat monitoring konservasi dunia (the World Conservation Monitoring Centre) kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia antara lain 3.305 spesies amphibi, burung, mamalia dan reptil. Dari antaranya, 31,1% nya endemik – artinya, hanya terdapat di Indonesia; dan 9.9% nya terancam punah.¹ Keanekaragaman hayati dapat didefinikan sebagai semua mahluk yang hidup di bumi, juga termasuk semua jenis tumbuhan, binatang dan mikroba. Keberadaan keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang biak sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia.

Satwa langka adalah bagian dari ekosistem alam dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menghidupkan keberlangsungan hidup bagi mereka sendiri. Berbagai faktor, habitat yang sempit atau rusak, perburuan untuk diperdagangkan, dan permintaan satwa oleh pasar dunia, menjadi penyebab terbesar meningkatnya perdagangan satwa langka.² Beberapa ketentuan internasional terkait perlindungan dan perdagangan spesies yang dilindungi telah diatur dalam beberapa konvensi seperti Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (“CITES”) tahun 19733 dan dalam Daftar Merah Spesies yang

¹ ³ UKI, Pasal 3 Undang-undang tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 5 Tahun 1990, LN Tahun 2023 No. 49.

² Fathi Hanif, Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundangan, jurnal ilmiah, 2017, hal.30

Terancam Punah (Red List of Threatened Species) IUCN. Dalam kedua ketentuan internasional tersebut, satwa liar dikategorikan ke dalam beberapa jenis, dari yang tertinggi yaitu kategori terancam punah hingga kategori yang dipantau populasinya. Indonesia adalah salah satu negara yang menandatangani konvensi CITES. Dalam konteks indonesia,³ pemerintah telah menerbitkan peraturan peraturan perundangan untuk melindungi satwa langka dan kepunahannya, seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Namun, perdagangan satwa langka masih menjadi masalah yang harus di atasi, karena faktor seperti kurangnya informasi tentang hewan langka dan kekurangan akses ke informasi yang tepat.

Permasalahan Jumlah penduduk Indonesia yang semakin meningkat membawa pengaruh pada beberapa aspek, yaitu ⁴⁴peningkatan kebutuhan pangan, sandang, papan, kualitas hidup serta pembangunan di bidang lain. Eksplorasi hutan secara besar-besaran sejak tahun 1970, perladangan berpindah, dan konversi hutan untuk kepentingan lain yang melebihi batas telah berdampak negatif bagi pelestarian keanekaragaman hayati. Di samping itu, terjadinya pencemaran karena urbanisasi, industrialisasi, penggunaan pupuk buatan, dan pestisida secara berlebihan telah mengganggu keseimbangan ekosistem tanah, air, dan udara sehingga menimbulkan gangguan.⁵ Lingkungan hidup kini menjadi permasalahan dunia ini tidak terlepas dari adanya pengelolaan terhadap lingkungan hidup yang tidak terkontrol dengan baik. Dampak negatif yang muncul dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari hakekat pembangunan yang secara sadar melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk mencapai tujuan pembangunan. Mengingat akan dampak negatif tersebut, berbagai usaha dilakukan pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di indonesia agar tercipta lingkungan yang baik

³ *Naskah Akademik RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem*, hal. 8

⁴ *Ibid.*, hal. 7

⁵ Nazly Hidayati, Andika Putra, Metra Dewita, Novira Esa Framujiastri, *Dampak dinamika kependudukan terhadap lingkungan*, Jurnal ilmiah, 2020, hal. 34.

dan sehat. Dengan melindungi berbagai macam satwa-satwa langka yang ada di Indonesia.

Hewan merupakan satwa langka yang bukan hanya milik negara tertentu saja, akan tetapi menjadi milik dunia sehingga semua bangsa didunia berkepentingan untuk menjaga kelestariannya. Hewan langka yang dilindungi oleh pemerintah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi, sehingga terjadi perdagangan dan penyelundupan hewan yang terjadi di perairan indonesia. Penyelundupan satwa merupakan tindak pidana yang sangat komplek, dimana tindak pidana ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu sampai dengan eksportir. Oleh karena itu, sangat penting bagi indonesia memiliki peraturan yang tegas mengatur hal yang berkaitan dengan penyelundupan, sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis wilayah perairan yang luas, Indonesia menempati posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan termasuk salah satunya penyelundupan satwa.

Perdagangan satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan terhadap satwa yang tidak melihat aturan yang sudah ada.⁶ Perdagangan satwa yang dilindungi menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang dilindungi Indonesia. Karena tingginya keuntungan yang diperoleh dan kecilnya resiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku perdagangan satwa yang dilindungi tersebut membuat perdagangan satwa yang dilindungi menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Apalagi, lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih di perdagangkan secara bebas di Indonesia.⁷ Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa itu semua dilakukan pelaku pelaku demi mendapatkan

⁶ sulistyo budi prabowo, *penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di yogyakarta*, Jurnal Ilmiah, 2018, hal 3

⁷ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia>

keuntungan yang lebih besar dari pada pengeluaran yang dikeluarkan pada proses penangkapan satwa yang dilindungi tersebut.

Pada kenyataannya seperti yang pernah terjadi diwilayah ⁸jurong Taratak Galundi Kelurahan Alahan panjang, kecamatan lembah gumanti, kabupaten solok sumatera barat. Pelaku atas nama zulkifli karanai yang sudah putus dipengadilan negeri kotobaru, pelaku telah diketahui melakukan tindak pidana menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup berupa dua ekor satwa jenis owa, satwa jenis owa ungro, 32 jenis burung cucak hijau 1 ekor cucak ranting, satu ekor burung kinoy dan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi.

B. RUMUSAN MASALAH

Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini terkait dengan uraian latar belakang masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah dampak dari tindak pidana perniagaan satwa yang di lindungi?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.
3. Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana menyimpan, memiliki, dan memperniagakan satwa dilindungi telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan mahasiswa/i melakukan penelitian adalah guna memenuhi tugas akademik untuk memperoleh Gelar sarjana S1 Ilmu-Hukum Universitas Prima Indonesia, dari latar belakang tersebut dapat dirangkumkan beberapa tujuan penelitian yaitu:

⁸ Kelli sitohang, 'analisis yuridis memperniagakan satwa yang dilindungi (studi putusan no.52/pid.B LH/2021/PN Kbr, 2019, hal 1.

1. Untuk mengetahui dampak dari tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perniagaan
3. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi.
4. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi di Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang- undangan

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, Suatu penelitian yang baik adalah suatu penelitian yang dapat memberi manfaat kepada pembaca pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibagi ke dalam dua jenis manfaat teoritis dan manfaat praktis, manfaat di dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan pemahaman apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana menyimpan, memiliki dan memperniagakan satwa yang dilindungi.
- b. Memberikan pemahaman bagaimanakah peran UU NO. 5 tahun 1999 terhadap satwa yang dilindungi.
- c. Memberikan pemahaman bagaimanakah keberlangsungan hidup selanjutnya satwa yang dilindungi setelah putsan berdasarkan (PUTUSAN NO 52/PID.B-LH/2021/PN KBR)

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah, bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan akademik bagi masyarakat pada umumnya, dan pembaca pada khususnya yang berkonsentrasi dalam hukum. Lebih lanjut